

## KONTEKS LIVING QURAN *ala* UMAR BIN KHATAB (Implementasi Konsep Hermeneutis Dalam Penentuan Kebijakan)

**Fina Indaturrohmah**

*Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Email: finaindaturrohmah@gmail.com*

### **Abstrak**

Umar as a caliph as well as a friend of the Apostle has a special position in the history trajectory. His assertive and rigorous personal attitudes lead him became the Khulafa ar Rashidun who is highly respected by Muslims. However, his personal attitudes sparked uproar and even fierce opposition among Muslims at that time, especially when he served as caliph who - it was assumed - often ignored and disobeyed the text of the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. This paper used a qualitative approach and specified on literature review method, by collecting data and information from various relevant literature including both text books and internet sources. The results of this study confirmed that Umar's understanding of the text is a product of contemporary Muslim thought. In addition, Umar bin Khattab's hermeneutics can be learned from his understanding of text exposition, implementation based on the text understanding, and his progressive *ijtihad* in producing benefit-based law.

Umar sebagai khalifah sekaligus sahabat Rasul memiliki kedudukan yang istimewa dalam lintasan sejarah. Sikap pribadinya yang tegas dan keras mengantarkannya menjadi Khulafa ar Rasyidun yang sangat disegani umat Islam. Namun, sikap pribadinya itu memicu kegaduhan bahkan pertentangan sengit di kalangan umat Islam saat itu, apalagi ketika menjabat sebagai khalifah yang - diduga - kerap mengabaikan dan membangkang terhadap teks Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dispesifikasikan pada metode tinjauan literatur, dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan termasuk buku teks dan sumber internet. Hasil kajian ini menegaskan bahwa pemahaman Umar terhadap teks merupakan produk pemikiran umat Islam kontemporer. Selain itu, hermeneutika Umar bin Khattab dapat dipelajari dari pemahamannya terhadap teks eksposisi, implementasi berdasarkan pemahaman teks, dan *ijtihad* progresifnya dalam menghasilkan hukum berbasis kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Implementation; Concept; Hermeneutics; Umar bin Khattab.

## **PENDAHULUAN**

Umar bin Khattab merupakan amirul mukminin setelah Abu Bakar ash-Shiddiq. Umar merupakan sosok pemimpin yang dianggap memiliki posisi istimewa dalam lintasan sejarah tokoh-tokoh Islam. Keistimewaan ini diungkap Rasulullah SAW dengan pernyataan beliau: “Andaikata masih ada Nabi sesudahku, Umarlah orangnya”.

Dibalik sikapnya yang keras dia pun memiliki sikap adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman, dan selalu sedia membela agamanya. Sikapnya tersebut, menjadikannya sebagai salah satu amirul mukminin yang sangat disegani dalam sejarah umat Islam. Sepeninggal Rasulullah SAW, dia tetap mempertahankan visi dan misi kenabian Rasulullah SAW. Kuatnya visi dan misi tersebut, menimbulkan gejolak antar umat bahkan pertentangan keras dikalangan para sahabat, terlebih lagi pada saat ia menjadi khalifah yang – dianggap – sering menyimpang dan tidak patuh pada teks Al-Quran maupun sunah Rasulullah SAW.

Penghentian hukum potong tangan pada kasus pidana pencurian, penghentian distribusi zakat untuk mualaf, dan tidak dibagikannya tanah hasil penaklukan perang untuk para tentara, merupakan beberapa ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan sebagian permasalahan yang menarik penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut. Dikarenakan diantara para khulafa ar rasyidin yang lain, yang sering melakukan ijtihad dalam mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran adalah Umar bin Khattab.

Berbekal kemampuan dibidang politik yang mumpuni, kekuatan serta keberanian yang revolusioner, serta kecerdasannya, secara kreatif Umar mampu menghasilkan produk-produk fiqh yang baru, bahkan belum lahir dimasa sebelumnya. Yakni semenjak Rasulullah memimpin dan sepanjang khalifah sebelumnya, Abu Bakar ash-Shiddiq.

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji jawaban dari pertanyaan bagaimana cara Umar bin Khattab dalam memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan dimasa pemerintahannya. Tulisan ini disusun dengan berpedoman pada penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan referensi dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan. Dan diimbangi dengan menerapkan pendekatan kualitatif untuk membingkai penulisan tersebut.


## **METODE**

Penulis sepenuhnya menerapkan penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>1</sup> yang memiliki sifat deskriptif-analitis, dan penulis pun berusaha mencoba menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan metode dokumentasi terhadap data primer dan data sekunder.

---

<sup>1</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 63.

Adapun untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif, taksonomi, dan interpretatif. Metode deskriptif ini juga digunakan penulis untuk mendeskripsikan terutama latar belakang kehidupan dan diskursus wacana penafsiran Al-Quran kontemporer.<sup>2</sup>



### Perjalanan Hidup Umar Bin Khatab

Umar bin Khatab dilahirkan di kota Makkah sekitar 4 tahun sebelum terjadinya perang Fijar, atau 40 tahun sebelum hijriyah (584 M). Ia lahir dikalangan kabilah Bani Adi Ibn Ka'ab, sebuah kabilah yang terhitung kecil dan tidak kaya, namun unggul dibidang ilmu dan kesehatan.<sup>3</sup>

Dimasa jahiliyahnya, Umar dikenal akan kegigihannya dalam melestarikan tradisi budaya Quraisy seperti ritual, peribadatan, dan sistem sosial. Pendahulunya pun termasuk sosok yang terpendang. Diantaranya adalah Nufail bin Abd al-Uzza yang dipercaya kaum Quraisy sebagai seorang *qadhi* dan Ka'ab bin Luay yang disegani bahkan dihari kematiannya pun dijadikan sebagai penanggalan hingga terjadi peristiwa tahun gajah.<sup>4</sup> Berdasarkan pada kecintaannya terhadap tradisi Quraisy dan memiliki nasab yang baik itulah yang menjadikan Umar memiliki posisi strategis dilingkungan masyarakat Arab saat itu.

Di usia 26 tahun, Umar masuk Islam tepatnya dibulan Dzulhijah tahun 6 kenabian setelah masuk Islamnya 45 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Mualafnya Umar bin Khatab tersebut menjadi perbincangan hangat dikhalayak umum. Abu Umar pun berkata: "Keislaman Umar merupakan sebuah kemuliaan untuk Islam yang telah didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ikut serta dalam peristiwa hijrah ke

<sup>2</sup> Ibid., 54.

<sup>3</sup> Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1987), 9.

<sup>4</sup> Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, *Umar bin al-Khatab Syakhsiyatuhu wa Asruhu*, (Kairo: Muassasah Aqra', 2005), 16

Madinah dan termasuk dalam kelompok Muhajirin yang pertama. Dia juga ikut berperan pada seluruh peperangan yang dijalani Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab sangat masyhur dikalangan kaum muslimin. Dikisahkan bahwa ketika Umar mendapatkan perintah dari kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW dan ditengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Nahham. Lantas Nu'aim mengatakan bahwa ipar, dan saudarinya telah masuk Islam. Mendengar kabar tersebut bergegaslah menemui saudarinya, Fatimah binti al-Khattab. Setelah dia menanyakan tentang keislaman saudarinya, Umar pun meminta untuk dilihatkan lembaran mushaf yang disitu terdapat surat Taha ayat 1-8. Dan ayat tersebut merupakan ayat yang meluluhkan hati Umar untuk bertemu Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya.<sup>6</sup>

Umar menjadi *khalifah* kedua menggantikan *khalifah* sebelumnya yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketika dalam kondisi sakit parah, Abu Bakar bermusyawarah bersama para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Sa'id bin Zaid, Usaid bin Hudair dan juga mengumumkan kepada umat muslim yang berada dimasjid untuk menyetujui adanya Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam selanjutnya.<sup>7</sup>

Pengangkatannya sebagai pemimpin umat Islam merupakan peristiwa baru yang mirip dengan penobatan putra mahkota, namun perlu digarisbawahi bahwa proses pergantian kepemimpinan tersebut merupakan hasil dari musyawarah yang – sama sekali – tidak menerapkan sistem otoriter. Hal tersebut dikarenakan Abu Bakar Ash-Shiddiq tetap mengedepankan pendapat dan persetujuan dari para sahabat Anshar maupun Muhajirin.<sup>8</sup> Setelah diangkatnya Umar menjadi khalifah, dia pun menamai dirinya sebagai "*Khalifah khalifati Rasulillah*" (pengganti dari pengganti Rasulullah). Dia juga bergelar *Amir Al-Mukminin* (pemimpin orang-orang beriman) mengingat wilayah-wilayah yang telah ditaklukan dimasa kekhalifahannya.<sup>9</sup>

Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun terhitung dari tahun 634-644 H. Dimasa pemerintahannya, Umar telah melakukan berbagai perluasan wilayah hingga penaklukan di luar wilayah Semenanjung Arab. Jatuhnya kekuasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi ditangan pemerintahan Islam merupakan puncak dari

---

<sup>5</sup> Muhammad Ahmad Asyur, *Khotbah dan Wasiat Umar Ibnul Khattab r.a.*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2002), 8

<sup>6</sup> Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, *Umar bin al-Khattab Syakhsyatuhu wa Asruhu*, (Kairo: Muassasah Aqra', 2005), 31.

<sup>7</sup> Muhammad Husain Haikal, *Umar Ibn Khattab (ter.) Ali Auda, dari judul asli Al- Faruq 'Umar*. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2008), 88-89.

<sup>8</sup> Susmihara, "Khulafa Al-Rasyidin (Dinamika Sosial Politik Dan Dakwah Islam)", dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol. 15, No.2, tahun 2015, 146

<sup>9</sup> Mun'im Majeed, *Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah*, (Mesir: Angelo, 1965), 28.

keberhasilan Umar bin Khattab dalam memimpin Bangsa Arab saat itu.<sup>10</sup> Namun dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam juga menimbulkan efek tidak baik terhadap umat muslim terkhusus topik demografi dan pendapatan kas negara yang berlimpah,<sup>11</sup> yang mana hal tersebut dapat menimbulkan umat Islam terlena dengan harta rampasan perang.

Dari perjalanan hidupnya tersebut dapat disimpulkan bahwa Umar merupakan pribadi yang cerdas, teguh pendirian, serta sosok yang berpengaruh bahkan sejak zaman jahiliah. Dia pernah merasakan hidup dimasa jahiliah, dan merasakan hidup dimasa awal masuknya Islam, hingga akhirnya menjadikan Islam sebagai agama yang bersinar ke berbagai penjuru dunia. Ketiga masa yang dialaminya ini menjadi penyebab terbangunnya cara berfikir sedemikian rupa yang pada akhirnya mampu melahirkan cara pemahaman pada Al-Quran secara utuh dan bersifat kontekstual.<sup>12</sup>

### **Konsep Hermeneutis Umar Bin Khattab**

Diawal masuknya Islam, para sahabat termasuk Umar lebih mengesampingkan peran akal ketika mereka memecahkan permasalahan dalam agama. Hal tersebut terjadi dikarenakan jika terdapat suatu permasalahan mereka akan kembali pada ajaran Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW untuk mencari jawabannya. Dikarenakan pada saat itu Al-Quran masih turun dan sunah Nabi pun masih berlangsung. Fenomena tersebut terjadi lantaran pada masa itu merupakan saat itu masih terjadi adanya peradaban yang masih mengutamakan asas-asas epistemologi juga tradisi-tradisi dengan tidak meinggalkan tuntunan yang berada pada teks. Sehingga diawal masuknya Islam disebut juga sebagai peradaban teks.<sup>13</sup>

*Muwafaqat Umar* merupakan dialektika Umar terhadap Al-Quran yang mana terdapat kesamaan ayat dengan perkataan yang telah diucapkan Umar. Hal tersebut merupakan indikasi bahwasannya paradigma yang dicetuskan oleh Umar telah tercantum didalam Al-Quran. Maka dari itu, tidak terbantahkan bahwa Umar sangat memahami kontruksi ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana mengimplementasikan dalam keseharian.<sup>14</sup>

Berbekal wawasan yang luas dibidang Al-Quran dan Hadist, beberapa pemikiran dalam pengambilan ijtihadnya pun menuai kegaduhan. Hal tersebut terjadi karena Umar berusaha memposisikan kedua sumber primer tersebut tanpa meninggalkan esensinya.

---

<sup>10</sup> Muhammad Mustafa Al-Azami, *The History Of The Qur'anic Text From Revelation To Compilation: A Comparative Study With The Old And New Testaments*, (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), 37.

<sup>11</sup> Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan) tahun 2004, 69.

<sup>12</sup> Muhammad Zulfan Rohman, MENALAR HERMENEUTIKA UMAR, dalam *Jurnal Syhadah*, Vol. VII, No:2, tahun 2019, 11.

<sup>13</sup> Ibid, 11.

<sup>14</sup> Abdul Mukti Thabrani, "Ijtihad Politik Umar Ibn al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)", dalam *Jurnal Nuansa*, Vol. 12. No. 2, tahun 2015, 266.

Keutuhan pemahaman yang Umar kerjakan tersebut, menjadikan beberapa produk hukum yang jarang terjadi dimasa sebelumnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika Umar dianggap *nyleneh* dalam menentukan kebijakannya.

Beberapa ijihad yang telah dilakukan Umar bin Khattab pun seringkali dianggap menyelisih teks Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Cara memahami Al-Quran dengan tujuan untuk menetapkan suatu hukum yang tepat, dengan tegas Umar mengatakan bahwa:

“Jangan pernah merasa terhalangi atas semua yang telah kamu putuskan saat ini, kamu pun bisa memperbaiki keputusan tersebut jika kamu menemukan sebuah petunjuk (baru) yang mampu membawamu dijalan kebenaran. Pada hakikatnya hal tersebut haruslah didahulukan dan tidak bisa dibatalkan oleh alasan apapun, sedangkan kembali pada kebenaran tersebut alangkah lebih baik daripada terus menerus berada dalam keburukan”.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Umar sangat cermat dalam menetapkan suatu hukum. Menurutnya dimana dan kapan hukum itu diputuskan akan mempengaruhi konteks suatu hukum tersebut. Perbedaan antara waktu dan tempat penetapan hukum juga mempengaruhi hasil ijihadnya. Makadariitu, dia pun mengatakan pada siapapun yang berdialektika dengan teks untuk tidak berhenti pada suatu keadaan saja, selayaknya meninjau kembali serta memahami akan perbedaan masa dan ruang agar maksud dan tujuan dari ijihad tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

Seiring berjalannya waktu, konsep maslahat tersebut dikembangkan menjadi konsep bernama *maqashid*. *Maqashid* sendiri adalah merupakan bentuk jamak lafal *maqshad* berarti maksud, prinsip, niat, tujuan.<sup>15</sup> Sebagai pokok orientasi dalam pemahaman teks Al-Quran, *maqashid* merupakan cara alternatif untuk mensikapi perselisihan yang ditimbulkan antara kaidah *al ibrah bi umumi al-lafdzi la bi khususi as-sabab* dengan menggunakan kaidah *al ibrah bi khususi as-sabab la bi umumi al-lafdzi*. Dari kedua kaidah tersebut, para mufassir kontemporer menyetujui adanya kaidah baru yakni *al-ibrah bi maqashid asy-syariah*.<sup>16</sup> Kaidah tersebut mengedepankan pentingnya berpedoman terhadap aspek-aspek yang menjadi pokok dan tujuan syariat dalam memutuskan hukum yang berpedoman pada Al-Quran.

Kemaslahatan umat manusia, merupakan bentuk *maqashid* yang ditawarkan dari hermeneutika *ala* Umar bin Khattab yang mana hal tersebut dihasilkan dari proses dialektikanya dalam memahami sebuah teks. Sebagai contoh, kebijakan yang diambil Umar bin Khattab dengan membebaskan hukum potong tangan untuk pidana pencurian adalah sebuah tindakan yang jelas bahwa dia lebih fokus pada *maqashid* (tujuan/kebermaksudan) teks, yang tidak hanya fokus pada makna literal teks saja.<sup>17</sup> Pada

---

<sup>15</sup> Ibid, 20.

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 63.

<sup>17</sup> Muhammad Zulfan Rohman, “MENALAR HERMENEUTIKA UMAR”, dalam *Jurnal Syhadah*, Vol. VII, No:2, tahun 2019, 21.

hakikatnya pemahaman yang dia ajarkan yakni memahami secara kompleks, tanpa meninggalkan esensi dari ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW.

### **Pembebasan Hukum Potong Tangan**

Al-Quran surat al-Maidah ayat 38 secara spesifik telah menjelaskan bahwa:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”

Namun Umar pernah mengurungkan hukuman tersebut. Dalam hal ini, apakah Umar dikatakan mengingkari sebuah hukum Al-Quran? Belum tentu. Jika ditinjau lebih dalam, setidaknya Umar berpedoman pada dua pendapat. *Pertama*, tindakan pencurian tersebut berlangsung saat paceklik/kelaparan melanda. *Kedua*, kasus tersebut dilakukan oleh orang yang hendak mencari makan.<sup>18</sup> Dari sikap Umar tersebut menunjukkan bahwa dia tidak hanya menerima makna kandungan ayat begitu saja, namun dia juga mempertimbangkan konteks yang melingkupinya.

Dikesempatan yang lain, Umar pernah membebaskan pencuri yang ketahuan mencuri unta karena kelaparan. Ada beberapa pelayan Hatib bin Abi Balta'ah diketahui mencuri unta milik penduduk dari Kabilah Muzainah. Kemudian Kusayyir bin as-Salt meminta kepada Umar untuk menghukum pencuri tersebut dengan dijatuhkannya hukuman potong tangan sebagai balasannya.

Singkat cerita, Umar membebaskan pelayan-pelayan Hatib tersebut setelah mengetahui alasan mereka melakukan pencuriannya karena untuk mencari makan. Bahkan Umar juga meminta pada Abdurrahman (anak dari Hatib) untuk membayarkan dua kali lipat harga unta penduduk Muzainah yang menjadi korban pencurian pelayan Hatib tersebut dengan berkata:

“Hai Abdurrahman! Berikan padanya (orang Muzainah pemilik unta) delapan ratus, dan bebaskan pencuri itu dan tuduhannya (pencurian), karena Hatib yang telah memaksa mereka untuk mencuri: mereka dalam keadaan lapar dan sekedar mencari hidup.<sup>19</sup>

Jika menilik lebih dalam, kasus pencurian yang terjadi dimasa pemerintahan Umar bin Khattab menjadi salah satu alasan untuk menginovasi bentuk hukuman bagi pencuri, yang semata-mata dilakukannya untuk menolong mereka yang kekurangan. Dalam hal ini, mereka melakukan pencurian tersebut karena adanya keterpaksaan seperti kelaparan. Ijtihad semacam ini pula dilakukan Umar dengan didasari pada hakikat kemanusiaan.

---

<sup>18</sup> M. Zaidi Abdad , “Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam”, dalam *Jurnal Istimbath*, Vol.13, No.1, 2014, 45.

<sup>19</sup> A. Muchlishon Rochmat, “Umar bin Khattab Tak Menghukum Orang yang Terpaksa Mencuri,” 21 Juli 2022, <https://islam.nu.or.id/hikmah/umar-bin-khattab-tak-menghukum-orang-yang-terpaksa-mencuri-txatD>

## **Pembagian Harta Rampasan Perang**

Al-Quran surat al-Anfal ayat 41 dijelaskan:

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Jika terdapat musuh yang tidak menyerah secara damai, namun harus melakukan peperangan, maka Rasulullah SAW menyita tanah mereka kemudian dijadikan sebagai hasil rampasan perang, yang kemudian akan diberikan pada tentara muslimin. Hukum semacam ini pun juga berlaku ketika pasukan muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kecil diluar tanah Arab. Namun disaat pemerintahan Umar berlangsung, yang pada saat itu menaklukkan daerah Sawad (Iraq) dan Mesir, Umar tidak ingin memberlakukan hukum yang telah dilakukan Rasulullah SAW tersebut.<sup>20</sup>

Jika dianalisis lebih lanjut, surat al-Anfal ayat 41 sendiri menjelaskan tentang hukum *ghanimah*, bahwasannya pasukan perang akan mendapat bagian empat perlima dari harta yang telah diperoleh. Kemudian seperlimanya yang lain adalah milik Rasulullah SAW beserta keluarganya, anak-anak yatim, umat muslimin, juga ibnu sabil. Sedangkan pada surat al-Hasyr ayat 6-10 dijelaskan juga hukum *fay'*, yang menjadi milik Allah, Rasul beserta keluarganya, anak-anak yatim dan umat muslimin, ibnu sabil, kaum Muhajirin maupun kaum Anshar, dan generasi-generasi setelah mereka.

Selanjutnya, permasalahan yang harus dicari jawabannya sebelum menyimpulkan hasil analisis tersebut yaitu, bagaimanakah hukum dari tanah wilayah yang direbut dalam peperangan dalam Islam? Apakah termasuk *ghanimah* atau *fay'*? Rasulullah SAW telah mencontohkan tindakan guna menjawab pertanyaan tersebut. Tidak terbantahkan, jika sunah beliau adalah representasi paling tepat dalam memahami ajaran Al-Quran. Dikarenakan jika terjadi suatu permasalahan, wahyu selalu membimbingnya untuk menjawab persoalan sehingga tidak mungkin beliau menmbri contoh yang salah dalam proses memahami maupun mempraktikan ayat-ayat Al-Quran tersebut.<sup>21</sup>

Al-Qurthubi mendefinisikan *ghanimah* dan *fay'* sebagai berikut:

“Syara’ membedakan harta yang diperoleh dari orang kafir, ada dua yaitu harta *ghanimah* dan harta *fay'*. Harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuhnya dalam peperangan, dan mengerahkan pasukan penunggang kuda disebut *ghanimah*. Istilah ini berlaku turun temurun sehingga menjadi adat/tradisi. Sedangkan *fay'* merupakan harta yang diambil dari pemilik harta (non-muslimin) apabila ia kembali, jadi

---

<sup>20</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausu'atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, (Beirut: Dar al-Nagais, 1989), 80. Lihat pula Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, 179-180.

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan, “Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab”, dalam *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 13, No.2, tahun 2017, 239.



merupakan harta yang didapatkan oleh pasukan muslimin tanpa terjadinya perang dan mengerahkan pasukan”<sup>22</sup>

Sebagai contoh, dalam sebuah peperangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW memerangi Yahudi Khaibar. Harta dan tanah hasil rampasan tersebut kemudian dibagikan selayaknya membagikan harta *ghanimah*, namun tanah dari perkebunan kurma tersebut tetap milik kaum Yahudi untuk dikelola namun dengan memberikan pajak sebesar setengah dari hasil perkebunan tersebut diserahkan pada kaum muslimin.<sup>23</sup>

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwasannya ijtihad yang dilakukan Umar terkait hasil rampasan perang berdasarkan pada landasan berfikir yang tepat, yang pada akhirnya umat muslimin menyetujui untuk tidak membagikan tanah hasil rampasan tersebut pada mereka. Ijtihad yang dilakukan Umar terkait harta rampasan perang pun juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat untuk mewujudkan keadilan dan tidak menyalahi aturan-aturan yang telah diajarkan dalam Al-Quran maupun sunah Nabi SAW.

### **Penghentian Zakat bagi Mualaf**

Mualaf merupakan salah satu orang yang berhak menerima zakat. Adapun dasar yang menjelaskan hal tersebut terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, sebagaimana berikut:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan penafsiran ayat tersebut. Ada yang mengharuskan dibagi merata pada delapan asnaf tersebut dan ada juga yang tidak mengharuskan. Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya sebagian ulama yang memaknainya secara tekstual. Dalam rangka menyelesaikan problem sosial masyarakat Islam, ulama lainnya berpedoman pada dasar makna ayat tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Abd al-Lah al-Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.:Juz 7/363, 22 Juli 2022, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/zakat-ghanimah-dan-fai-sebagai-sumber-keuangan-publik-YkTBV>

<sup>23</sup> Al-Qadli Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Kufi, *Kitab al-Kharraj*, Beirut- Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1979, 50-51

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. terj. jil I (Jakarta:Pustaka Amani, 1995) lihat juga tulisan Muhammad Syaifudin, “Analisis Pemikiran Umar bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Mu'allaf sebagai Mustahiq Zakat” *Jurnal Muqtasid* Vol 3 No. 2, Desember 2012, 189.

Dimasa Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan zakat kepada sebagian muallaf dan tidak memberikan zakat kepada umat muslimin yang teguh dan setia keislamannya, walaupun mereka juga ikut andil dalam berjihad dan berdakwah yang tentunya mereka juga berhak menerima bagian tersebut. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat terkait pembagian zakat yang tidak memberikan bagian zakat kepada sebagian orang muslim. Hal tersebut dikarenakan untuk menarik hati agar berkenan masuk Islam. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan hadis:

“Wahai Rasulullah, engkau memberikan bagian kepada Uyainah bin Hishn dan Aqra’ bin Habis, tapi mengapa Juail bin Suraqah Ad-Damari tidak engkau berikan? Rasulullah menjawab, “Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman-Nya, Juail bin Suraqah adalah lebih baik dan lebih utama daripada seluruh apa yang ada di muka bumi ini, sebagaimana Uyainah bin Hishn dan Aqra’ bin Habis. Namun hal itu (aku lakukan) untuk menarik hati keduanya untuk masuk Islam. Dan aku serahkan Juail bin Suraqah pada keislamannya (tidak perlu diberi karena imannya sudah kuat)”.<sup>25</sup>

Rasulullah SAW pun memanggil ‘Uyainah bin Hishn dengan sebutan “*al-Ahmaq al-Muta’ fii Qaumih*” (Orang bodoh yang ditaati kaumnya), makadariitu hatinya perlu dibujuk untuk berkenan masuk Islam. Sedangkan Ju’ail bin Suraqah merupakan orang fakir yang berasal dari golongan ahli Shuffah.<sup>26</sup>

Diakhir masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Aqra’ bin Habis dan Uyainah bin Hishn kembali mendatangi Abu Bakar menanyakan dan meminta zakat mereka sebagaimana Rasulullah SAW telah melakukannya saat beliau masih hidup. Untuk menanggapi hal tersebut, Abu Bakar meminta mereka untuk mengantarkan surat kepada Umar bin Khattab. Setelah diterima dan dibacanya surat tersebut, Umar merobeknya seraya berkata:

“Dulu Rasulullah SAW menganggap kalian sebagai seorang muallaf, ketika saat itu Islam masih kecil dan sedikit pemeluknya. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian untuk bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja”<sup>27</sup>

Bersamaan dengan bentuk pemahaman Umar semacam ini, sangat jelas bahwa dalam dia berdialektika terhadap ayat dia selalu mencermati dasar hukum suatu ayat sehingga dalam memutuskan suatu perkara terlepas dari tuntutan tekstualnya, tanpa meninggalkan kandungan makna ayat tersebut. Dia pun meyakini bahwa *maqashid* (tujuan) dari *muallafati qulubuhum* bersifat kontekstual dan kondisional adanya. Atau dalam kajian *ushul fiqh*, dia disyariatkan karena adanya sebuah ‘*illat*. Jika kondisi ‘*illat* yang menyertainya itu berubah, maka hukum pelaksanaannya punn juga berubah. Mengingat disaat pemerintahan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq kondisi Islam semakin

---

<sup>25</sup> Ath-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran*, jilid 6, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 332.

<sup>26</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 198.

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, *Tartib wa Tahdhid Kitab al-Bidayah wa al-Nihayah* (terj. *al-Bidayah wa al-Nihayah Masa Khulafa’ur Rasyidin*), (Jakarta: Dar al-Haq, 2004), 259.

luas dan kuat, maka kemaslahatan untuk menzakati *muallafati qulubuhum* juga ikut gugur dalam pemahaman Umar bin Khattab.<sup>28</sup>

Dari keterangan diatas, keputusan yang diambil Umar dengan tidak diberikannya zakat kepada para muallaf seperti yang sudah berlaku sejak kekhalifahan berada dibawah pimpinan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, bukanlah wujud penentangan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadits, namun kebijakan-kebijakan yang diambilnya merupakan penerapan syariat yang sesuai dengan *maqashid*-nya.

### **Pencapaian Di Masa Pemerintahan Umar**

10 tahun periode masa kepemimpinannya, adalah periode dimana terjadinya ekspansi luar biasa (*great expansion*) dengan terbentuknya register keuangan negara (*diwan*) dan pemberian upah gaji pada para tentara secara profesional. Maka tak heran jika Umar mendapat julukan sebagai *Amir al-Mukminin* (pemimpin orang-orang beriman) dimana hal tersebut menandakan bahwa Umar adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati dan disegani ditengah masyarakatnya.<sup>29</sup>

### **Perekonomian**

Sebagai seorang khalifah, al-Faruq – julukan lain untuk Umar bin Khattab – mampu membuktikan akan kehebatan sistem perekonomian Islam dan sistem kesejahteraan Islam sebagaimana ajaran yang telah dicontohkan Rasulullah SAW yang tentunya dengan merujuk pada tuntunan Allah SWT – Al-Quran –. Sehingga dimasa pemerintahannya dikatakan sebagai puncak kejayaan dalam sejarah Islam, meskipun dia hanya memerintah selama 10 tahun, namun selama periodenya tersebut Islam mengalami kejayaan secara pesat, yang mana hal tersebut belum terjadi pada pemerintahan sebelumnya.<sup>30</sup>

Sektor perekonomian dimasanya, berkaitan dengan berbagai sumber syari'at Islam. Dalam pengelolaan perekonomian pun, Umar al-Faruq menerapkan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan Rasulullah SAW dengan merujuk tuntunan Allah SWT. Jika tuntunan tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun sunah Rasulullah SAW, maka dia mencari jawaban dengan mengumpulkan pendapat dari para sahabat – sahabat Muhajirin maupun Ansar –. Dan jika mereka menyepakati jawaban dari masalah tersebut, maka ditetapkan sebagai temuan pendapat baru yang akan diterapkan.<sup>31</sup>

Bentuk kebijakan perekonomian yang Al-Faruq kembangkan merupakan sistem ekonomi dengan tidak memberikan hak perorangan secara sepihak dan tidak

---

<sup>28</sup> Muhammad Zulfan Rohman, MENALAR HERMENEUTIKA UMAR, dalam *Jurnal Syahadah*, Vol. VII, No:2, tahun 2019, 25.

<sup>29</sup> Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History Religion and Politics in Early Islam*, (UK: Oneworld Publications, 2003), 27.

<sup>30</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dkk, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero, 2008), 70.

<sup>31</sup> Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 12.

membedakan kasta seseorang. Yang mana Islam sendiri mengajarkan bahwa semua pihak berkedudukan sama – hanya tingkat ketaqwaan yang membedakan –, tanpa mengistimewakan salah satu. Sehingga siapapun tidak ada yang diizinkan untuk mengeksploitasi tenaga-tenaga mereka yang berada dikelas bawah.<sup>32</sup>

Tidak terbantahkan, jika keberhasilan pemerintahan Umar bin Khattab tidak lepas dari kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Namun dengan kegigihan dan kecerdasannya, Umar mampu melewati dan mensinergikan para sahabat untuk menyokong keberhasilan setiap kebijakannya. Sebagai kepala negara, tentunya Umar telah memikirkan bahwa sistem perekonomian yang kuat dapat mensejahterakan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya.

Karnaen pun menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, bahwa musabab dari perkembangan perekonomian dimasanya karena beberapa factor di antaranta, *Pertama*; Umar RA. memberlakukan sistematisasi dalam pemungutan pajak jizyah pada para penduduk yang wilayahnya memiliki perjanjian damai dengan Islam. Pajak juga bukan hanya berupa upeti dari kekalahan perang, namun sebaliknya dengan membayar pajak para penduduk non muslim dapat merasakan manfaatnya yang berupa perlindungan dan manfaat lain dari negara Islam. *Kedua*; Umar RA menghentikan pemberian zakat bagi para mualaf yang telah kuat keimanannya. *Ketiga*; Umar RA melakukan reorganisasi pada struktur-struktur perekonomian yang meliputi sumber maupun sistem yang belum pernah ada sebelumnya. *Keempat*; Umar RA mengangkat para dewan yang membawahi departemen-departemen, membentuk Baitul Mal sebagai wadah yang menangani keuangan negara, membukukan dokumen-dokumen negara. *Kelima*; Melakukan ijtihad dengan tidak membagikan tanah hasil penaklukan perang di wilayah Irak namun memberikannya sebagai bentuk amanah. *Keenam*; Kekayaan negara bertambah banyak, dikarenakan banyaknya harta rampasan yang didapat diberbagai peperangan yang telah dimenangkan pasukan muslim.<sup>33</sup>

## **Pendidikan**

Dalam artikel berjudul *Pemikiran Pendidikan Islam Khalifah Umar bin Khattab*, Sopian Lubis menuliskan bahwa Umar RA adalah seorang juga sastrawan yang cukup eksis dalam mendalami kebudayaan kaumnya dan kebudayaan emasnya. Baginya dengan bersyair, hati dan jiwanya merasa lapang dan menjadikannya bahagia.<sup>34</sup>

Sudah sewajarnya jika pemimpin negara memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Begitupula Umar RA yang memikirkan kaumnya. Berbekal kecerdasan yang mumpuni, kasih sayang yang dia tebarkan, ketegasan yang menjadikannya pribadi yang tidak basa-basi, membentuk cara pandang yang lebih inovatif tanpa meninggalkan

---

<sup>32</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 12

<sup>33</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dkk, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero, 2008), 75.

<sup>34</sup> Sopian Lubis, *Pemikiran Pendidikan Islam Khalifah Umar bin Khattab*, dalam *Jurnal Murabbi*, Vol. 03, No:02, tahun 2020, 79.

dua pedoman umat muslim, yakni Al-Quran dan hadis. Untuk itu dimasa pemerintahannya merupakan tonggak kemajuan negara Islam, termasuk bidang pendidikan.

Dengan mengirim para sahabat untuk mendakwahkan ajaran-ajaran Islam diwilayah-wilayah yang ditaklukkannya, Umar pun mampu menghasilkan murid-murid yang handal.<sup>35</sup> Maka dari itu, penataan sistem pendidikan yang telah terlaksana dimasa pemerintahan Umar merupakan bentuk sistem pendidikan yang lebih modern, Pertama: Banyaknya utusan yang menyebarkan ilmu, berdakwah diberbagai wilayah menjadikan sistem pendidikan dimasa pemerintahan Umar berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena para sahabat berdakwah dengan menggunakan berbagai macam metode pendidikan. Seperti halnya *halaqah*<sup>36</sup> – proses pembelajaran proses pembelajaran yang dilakukan secara kelompok dengan didampingi oleh guru –, *tallaqqi*<sup>37</sup> – *face to face* – maupun ceramah atau khutbah.<sup>38</sup>

Kedua; Sebagai ibukota negara Islam, Madinah merupakan kota yang mejadi pusat berbagai aktivitas kenegaraan. Sebagai pusat berbagai aktivitas tersebut, menjadikan Madinah sebagai kota yang ramai dengan hiruk pikuk yang menjadikannya sebagai kota modern. Beberapa aktivitas tersebut, seperti penyusunan undang-undang, menyelesaikan persoalan kenegaraan, hingga pusat pendidikan. Dimasa pemerintahannya, Umar RA menjadikan Kota Madinah sebagai pusat pendidikan yang melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah lembaga pendidikan. Dari lembaga tersebut lahirlah murid-murid yang menjadi ulama, da'i, maupun *qadhi*. Tersebar diberbagai kota seperti Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, Madrasah Mesir, Madrasah Syam, Madrasah Kuffah, dan Madrasah Basrah.<sup>39</sup> Bahkan diantara lembaga pendidikan tersebut menjadi cikal bakal pusat pendidikan yang masyhur hingga saat ini. Selain madrasah, Umar juga menjadikan masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Dimasa pemerintahan Umar RA, sang khalifah memerintahkan para gubernur untuk membangun masjid. Seperti yang dilakukan oleh Abu Musa, yang mendirikan dan menjadikan Masjid Basrah sebagai kegiatan majlis ilmu. Dia mengajarkan Al-Quran setelah melaksanakan shalat.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Ali Muhammad Ash Shallabi, *Biografi Umar Bin al-Khattab*, terj. Khoirul Amru H. dan Akhmad Faozan, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2020), 273.

<sup>36</sup> Ibid., 273.

<sup>37</sup> Ibid., 293.

<sup>38</sup> Junaidi Arsyad, *Metode Pendidikan Rasulullah SAW*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), 216.

<sup>39</sup> Ibid, 272-293.

<sup>40</sup> Ali Muhammad Ash Shalabi, *Keutamaan al Khattab di Siroh Ibnul Khattab Amirul Mukminin Umar bin Khattab Radhiyallahuanhu Pribadi dan Zamannya Kepribadiannya*, (Kairo: Pustaka Tabi'in, 2002), 224.

## **Administrasi Negara**

Setelah meninggalnya Abu Bakar ash Shiddiq, dalam melanjutkan estafet kekhalifahan Umar RA banyak melakukan inovasi-inovasi baru pada setiap kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Salah satu inovasi yang dilakukannya adalah membentuk sistem administrasi negara. Umar pun terinspirasi dari kemajuan-kemajuan yang dialami oleh negara lain. Bahkan Umar juga menerapkan kebijakan dari negara tersebut. Seperti halnya Umar menerapkan sistem administrasi yang telah terlaksana di Persia. Selain itu, dia pun membentuk badan eksekutif, legislatif serta memisahkan lembaga peradilan. Umar pun menunjuk beberapa gubernur untuk memimpin 8 provinsi yang telah dibaginya. Khalifah Umar menyusun pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan yang sesuai bidangnya, seperti: Pertama; Gubernur, Kedua; *Katib* (Sekretaris), Keempat; *Katib ad-Diwan* (Sekretaris Sekretariat Militer), kelima; *Qadhi* (Hakim), keenam; *Shahib Bait al-Mal* (Pejabat Keuangan), ketujuh; *Shahib al-Ahdats* (Pejabat Kepolisian), kedelapan; *Shahib al-Kharraj* (Pejabat Perpajakan).<sup>41</sup>

## **KESIMPULAN**

Menelisik dari dokumen sejarah umat Islam, Umar merupakan salah satu khalifah yang sangat fenomenal. Berbekal kecerdasan, ketegasan, dan keteguhan imannya, dia mampu menjadikan Islam menjadi agama yang kuat dan mampu membangun pondasi awal dari tatanan negara Muslim. Dia berani mengubah ketentuan pada teks literal ayat Al-Quran maupun sunah Nabi Muhammad SAW. Namun, ketidakpatuhannya tersebut menimbulkan berbagai kecaman keras dari kalangan para sahabat dan umat muslim. Didalam ijtihadnya tersebut, Umar pun melibatkan peran rasio berada dibawah kepatuhan terhadap Al-Quran dan As-Sunah.

Analisis ini merupakan sebuah bentuk pemahaman Al-Quran dan hadits yang dilakukan oleh cendekiawan muslim kontemporer yang menghasilkan konteks living quran *ala* Umar dengan adanya ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan merupakan contoh pembenaran gagasan bahwa teks Al-Quran merupakan sebuah produk realitas. Dengan demikian, hermeneutika Umar bin Khattab dapat dilihat dari bagaimana pemahamannya terhadap eksposisi teks, implementasi dari pemahaman teks, dan hasil ijtihadnya yang progresif untuk melahirkan hukum yang berbasis kemaslahatan.

## **Daftar Pustaka**

- Abdad, M. Zaidi. *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam*. Jurnal Istinbath, Vol. 13 No. 1 (2014): 45.
- Al-Kufi, (al) Qadli Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. *Kitab al-Kharraj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979.
- Alma'arif. *KESADARAN HERMENEUTIK DALAM MEMBACA TEKS: MODEL IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATTAB*. Jurnal Al-A'raf, Vol. XIII No. 2 (2016): 192.

---

<sup>41</sup> Abdullah Munib el-Basyiry, *Meneladani Kepemimpinan Khalifah: Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Pilihan*. (Jakarta: Amzah. 2017), 111-112.

- Arsyad, Junaidi. *Metode Pendidikan Rasulullah SAW*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Asyur, Muhammad Ahmad. *Khotbah dan Wasiat Umar Ibnul Khattab r.a*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ayoub, Mahmoud M. *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*. Bandung: Mizan, 2004.
- Azami, (al) Muhammad Mustafa. *The History Of The Qur'anic Text From Revelation To Compilation: A Comparative Study With The Old And New Testaments*. Leicester: UK Islamic Academy, 2004.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Baltaji, Muhammad. *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Basyiri. (el) Abdullah Munib. *Meneladani Kepemimpinan Khalifah: Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Pilihan*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Haikal, Muhammad Husain. *Umar Ibn Khattab (ter.) Ali Auda, dari judul asli Al- Faruq 'Umar*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2008.
- Hayati, Rina. *Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, Cara Menulis, dan Contohnya*. Diakses pada 20 Agustus 2022, dari <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepuustakaan/>
- Katsir, Ibnu. *Tartiib wa Tahdhib Kitab al-Bidayah wa al-Nihayah (terj. al-Bidayah wa al-Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin)*. Jakarta: Dar al-Haq, 2004.
- Kurniawan, Muh. Alif dkk. *SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*. Yogyakarta: Qaulun Pustaka, 2014.
- Lubis, Sopian. *Pemikiran Pendidikan Islam Khalifah Umar bin Khattab*. Jurnal Murabbi, Vol. 03 No. 02. (2020) 79.
- Majeed, Mun'im. *Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah*. Mesir: Angelo, 1965.
- Muhammad, Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Nuruddin, Amir. *Ijtihad Umar Ibn al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dkk. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Jakarta: Cicero. 2008.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Mausu'atu Fiqh Umar Ibn al-Khattab*. Beirut: Dar al-Nagais, 1989.
- Qurthubi, (al) Abu Abd al-Lah. *al Jami' li Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr. 2002.
- <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/zakat-ghanimah-dan-fai-sebagai-sumber-keuangan-publik-YkTBV>, Diakses pada 22 Juli 2022,
- Ra'ana, Irfan Mahmud. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1997.
- Ridwan, Muhammad. *Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab*. Jurnal Tsaqafah, Vol. 13 No. 2, (2017): 233-239.

- Rochmat, A. Muchlishon. *Umar bin Khattab Tak Menghukum Orang yang Terpaksa Mencuri*. Diakses pada 21 Juli 2022, dari <https://islam.nu.or.id/hikmah/umar-bin-khattab-tak-menghukum-orang-yang-terpaksa-mencuri-txatD>
- Rohman, Muhammad Zulfan. *MENALAR HERMENEUTIKA UMAR*. Jurnal Syhadah, Vol. VII No. 2 (2019): 11.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu al-Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. terj. jil I. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Shalabi, (al) Ali Muhammad. *Umar bin al-Khattab Syakhsiyatuhu wa Asruhu*. Kairo: Muassasah Aqra', 2005.
- Shalabi, (ash) Ali Muhammad. *Keutamaan al Khattab di Siroh Ibnul Khattab Amirul Mukminin Umar bin Khattab Radhiyallahuanhu Pribadi dan Zamannya Kepribadiannya*. Kairo: Pustaka Tabi'in, 2002.
- Shalabi, (ash) Ali Muhammad. *Biografi Umar Bin Khattab*, terj. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020.
- Susmihara. *Khulafa Al-Rasyidin (Dinamika Sosial Politik Dan Dakwah Islam*. Jurnal Adabiyah, Vol. 15 No. 2 (2015): 146.
- Thabari, (ath). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*. jil. 6. Beirut: Daar al-Kutub al-'ilmiyah.
- Thabrani, Abdul Mukti. *Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)*. Jurnal Nuansa, Vol. 12 No. 2 (2015): 266.
- Wahidah. *PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB*. Jurnal Ittihad, Vol.9 No.16 (2011). 29.